

## *Muamalah Maliyah* Sebagai Rujukan Hukum Ekonomi Syariah

Sofian Al Hakim

### **A. *Muamalah Maliyah* dalam perspektif *Mabadi Asyrah***

Peminatan saya dan Pak Atang sama di bidang muamalah. Buku masterpiece Pak atang yang merupakan disertasi beliau memiliki tema tentang transformasi hukum Islam dengan fokus pada transformasi fikih muamalah kedalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Pak Cik Hasan Bisri tranformasi dapat diartikan sebagai peristiwa, proses atau metode. Pak Atang, menurut Pa Cik, memaknai tranformasi sebagai proses. Pada kesempatan ini saya tidak akan masuk pada perdebatan makna tranformasi namun lebih melihat fikih muamalah sebagai kajian.

Muamalah adalah bagian dari ilmu fikih. Sebagai ilmu, fikih muamalah dapat dibedakan dengan jelas dan terpilah-pilah dari ilmu yang lainnya. Untuk dapat dapat membedakan satu pengetahuan (*knowledge*) dengan ilmu lainnya, Jujun S. Suriasumantri mengajukan tiga pertanyaan kunci, yaitu apa yang dikaji oleh pengetahuan itu (ontologi)? Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut (epistemologi)? Untuk apa pengetahuan termaksud dipergunakan (aksiologi)?<sup>1</sup> Tradisi pengetahuan Islam mengurai pengetahuan (*'ilm*) dengan cara yang lebih rinci melalui sepuluh prinsip yang dikenal sebagai *al-mabādi al-asyrah*. *Al-Mabādi' Al-'Asyrah* adalah sepuluh prinsip yang berfungsi mengurai pengetahuan sehingga jelas dan terpilah-pilah sehingga dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Sepuluh prinsip tersebut

---

<sup>1</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 35.

dijelaskan oleh Syaikh Muḥammad bin Ali Al-Ṣobban Al-Miṣri, pengarang kitab “*Hasyiyah ‘ala Syarḥ Al-Asymuni ‘ala Matni ‘Alfiyah Ibn Malik fi al-Nahw*” (wafat 1206 H) lewat syair sebagai berikut :

إن مبادئ كل علم عشرة	***	الحد والموضوع ثم الثمرة
ونسبة وفضله والواضع	***	الاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى	***	ومن درى الجميع حاز الشرفا

Prinsip setiap ilmu ada 10 yaitu # 1) Definisi, 2) obyek, kemudian 3) signifikansi 4) Relasi, 5) karakteristik, 6) tokoh # 7) nomenklatur, 8) sumber hukum, dan 9) hukum mempelajarinya 10) masalah-masalah. Yang menguasai sebagai cukup # barang siapa yang mengetahui semua maka akan mulia.

Syaikh Abu Abbas, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Yahya At-Tilmisani Al-Maliki (wafat 1040 H), menyebutkan tentang kedudukan dan pentingnya mengenal Al-Mabadi’ Al-‘Asyarah bagi seorang pengkaji ilmu lewat syairnya :

مَنْ رَامَ فَنَاءً فَلْيُقَدِّمَ أَوَّلَا	***	علماً بحده وموضوع تلا
وواضعٍ ونسبته وما استمدد	***	منه وفضله وحكم يُعتمد
واسمٍ وما أفاد والمسائل	***	فتلك عشرٌ للمنى وسائل
وبعضهم منها على البعض اقتصر	***	ومن يكن يدرى جميعها انتصر

Siapa yang ingin memasuki dunia sebuah disiplin ilmu pengetahuan, maka pertama kali ia harus tahu tentang definisi dan apa saja yang dikaji oleh ilmu tersebut. Lalu ia harus mengetahui siapa peletak dasar ilmu tersebut, apa

kedudukannya serta dari mana dasar pengambilan ilmu tersebut. Lalu ia juga harus tahu keutamaannya yang diperoleh oleh seseorang yang menguasai ilmu tersebut serta apa hukumnya dalam pandangan Islam. Kemudian ia juga harus tahu apa saja nama bagi disiplin ilmu tersebut, faedah mempelajarinya serta masalah apa saja yang akan dibahas dalam, dengan dan oleh ilmu tersebut. 10 hal inilah yang akan menyampaikan seseorang kepada cita-citanya.

Siapa yang hanya mengetahui sebagian hal saja akan merasa kurang. Sedangkan yang mengetahui semuanya akan menang.”

Dalam tulisan ini, konsep muamalah sebagai bagian dari ilmu fikih, akan coba diurai dengan perangkat *al-mabādi al-‘asyrah* tersebut.

#### 1. Definisi

Kata muamalah secara etimologis adalah *maṣḍar* dari kata *عامل-يعامل- معاملة* yang artinya menunjukkan makna saling bekerja, berhubungan. Lafaz muamalah diambil dari kata *al-‘amal* yaitu makna general yang mencakup semua kerja yang dilakukan *mukallaf*. Karena muamalah menggunakan *wazan mufā‘alah* maka setidaknya muamalah harus dilakukan oleh dua pihak<sup>2</sup>

Kata muamalah adalah lafaz yang ambigu (*musytarak*). Kata ini dipahami dengan beragam tergantung cara melihatnya. Menurut Tafsir *al-Haqi*, ilmu itu ada dua; ‘ilm *mu‘āmalah* dan ‘ilm *mukāsyafah*. ‘ilm *mu‘āmalah* adalah ilmu yang akan akan mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkannya. Ilmu ini adalah pengantar dari ‘ilm *mukāsyafah*. ‘ilm *mukāsyafah* adalah ilmu cahaya yang akan

---

<sup>2</sup>Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab* Juz 11 (Beirut: Dar al-Shadir, t.th), h. 474.

menampakan hati sehingga dapat menyaksikan tidak akan tercapai tanpa diawali dengan ilmu muamalah (جاهدوا فينا والذين) (لتهديهم سبلنا)<sup>3</sup>

Pengertian ini senada dalam pengantar al-Ghazali dalam kitab *Ihyā'ululumudin*. Al-Ghazali membagi bukunya *Ihyā'ululumudin* menjadi 4 bagian besar yaitu 'ibadāt, 'adāt, muhlikāt dan munjiyāt. 'Ibadāt terdiri dari : ilmu, kaidah akidah, rahasia bersuci, shalat, zakat, shaum, haji , adab membaca Al-Qur'an, dzikir dan do'a, dan wirid.

'Adāt terdiri dari: adab nikah, hukum kasab, halal-haram, adab dengan lingkungan, 'uzlah, safar, sima', amar ma'ruf nahi munkar, ma'syah, dan akhlak nabi.

Muhlikāt terdiri dari : keajaiban hati, latihan jiwa, efek 2 sahwat: perut dan sex, efek lisan, efek marah, dendam dan iri, mencela dunia, mencela harta dan kikir, mencela kedigayaan dan riya, mencela sombong, mencela ghurur.

Munjiyāt terdiri dari taubat, sabar dan syukur, cemas dan harap, fakir dan zuhud, niat, shidiq, dan ikhlas, murāqabah dan muhāsabah, tafakur, dan mengingat mati.

Kitab *Ihyā'ululumudin* dimulai dengan pembahasan tentang ilmu. Menurut Al-Ghazali ilmu terbagi menjadi dua yaitu 'ilm mu'āmalah dan 'ilm mukāsyafah. 'Ilm mukāsyafah adalah ilmu yang menuntut untuk menyingkap yang sudah diketahui (*kasyf al-ma'lūm*). Sementara 'ilm mu'āmalah adalah ilmu yang menuntut untuk menyingkap amal (*kasyf al-'amal*). Al-Ghazālī menjelaskan bahwa akhir dari pencarian ilmu adalah menyingkap ketidaktahuan. Namun, prosesnya harus dimulai dari bekerja untuk memahami. Dalam 'ilm mu'āmalah, para nabi memberi jalan dan petunjuk. Sementara untuk 'ilm mukāsyafah, para nabi hanya memberi petunjuk

---

<sup>3</sup>Haqqi, *Tafsir Haqi* juz IV <http://www.altafsir.com>.

dan isyarat saja.<sup>4</sup> Model pembagian ilmu dari Al-Ghazali ini menuntut kita untuk selalu berpikir *out the box*. Jika kita berpikir keluar dari kungkungan kurung disiplin maka kita akan melihat dari perspektif yang lebih luas, dari sinilah solusi dan inovasi akan lahir. Model ini juga yang dialami Archimedes ketika menemukan hukum berat jenis. Ia bekerja melakukan penelaahan mendalam sampai pada satu titik tertentu ia merasa buntu maka ia berteriak “eureka”. Eureka adalah *mukāsyafah*.

‘*Ilm mu’āmalah* dibagi menjadi dua zahir dan bathin. ‘*Ilm mu’āmalah* zahir adalah ilmu tentang kerja panca indera. Sementara ilmu bathin adalah ilmu tentang kerja hati. Proses kerja panca indera dapat berupa adat atau ibadat. Sementara kerja hati dapat berupa kerja terpuji (*maḥmūd*) atau tercela (*mazmūm*).<sup>5</sup>

Ulama yang lain membatasi makna muamalah dari dua sisi. Pertama, muamalah adalah antonim/lawan dari ibadah yaitu:

الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا

Hukum syara yang disusun untuk mengatur interaksi manusia di dunia

Definisi ini memahami muamalah secara luas. Karena semua hubungan selain dengan Allah maka dikategorikan sebagai kegiatan muamalah.

Kedua, muamalah dalam arti sempit. Muamalah berkaitan dengan harta

---

<sup>4</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Iḥyā Ulūm al-Dīn* jilid I (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th) h. 8

<sup>5</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*...., h. 8

الأحكام الشرعية المنظمة لتعالل الناس فى المجالات المالية والعلاقات الاسرة<sup>6</sup>

Hukum syara yang disusun untu mengatur interaksi manusia dalam bidang harta dan hubungan keluarga

Jika dilihat dari taksonomi hukum Islam, para ahli membagi hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an terbagi kedalam tiga bagian besar; yaitu hukum aqidah, hukum akhlak dan hukum amaliyah. Hukum Aqidah semua pengaturan tentang tata keyakinan. Sementara hukum akhlak semuata aturan tentang tata aturan tentang sikap dam perilaku manusia. Bagian terakhir adalah hukum amaliyah yang merupakan segala aturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu amal vertikal dalam bentuk Ibadah kepada Allah dan amal horizontal dalam bentuk muamalah sesama manusia. Hukum amaliyah inilah yang kemudian dikenal sebagai fikih.

Definisi fikih ini dapat berupa proses sebagai ilmu atau sebagai himpunan yang bersifat ensiklopedis.<sup>7</sup> Definisi proses adalah

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu tentang hukum syara amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Sementara definsi hasil adalah

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

---

<sup>6</sup> Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar 'ala al\_dur al-Mukhtar* Juz I .h. 79

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 19.

Namun ulama tidak seragam dalam mengklasifikasikan materi ilmu fikih. Abdul Wahab Khalaf membaginya menjadi dua bagian besar yaitu hukum *'ubūdiyyah* dan *mu'āmalah*. *Mu'āmalah* terdiri dari : 1. Al-Aḥwāl al-syakhsiyah (hukum keluarga); 2. *Madāniyyah* (hukum perdata); 3. *Jināiyah* (hukum pidana); 4. *Murāfaāt* (hukum acara); 5. *Siyāsah dustūriyyah* (hukum tata negara); 6. *Siyāsah dawliyyah* (hukum internasional); 7. *Hukum māliyyah wa iqtishādiyyah* (hukum keuangan dan ekonomi).

Ulama Syafi'iyah membagi fikih kedalam 4 *rubu'*: *Ibādah*, *mu'āmalah*, *ankiḥah* dan *jināyah wa al-qadhā*.

Ulama Hanafiyah, diwakili Ibn abidin, membagi fikih menjadi tiga kelompok besar yaitu *ibādah*, *mu'āmalah*, dan *hudūd jināyah*.

Perkembangan terakhir, makna muamalah dipahami lebih sempit sebagai *mu'āmalah māliyyah* (muamalah keuangan).<sup>8</sup> Dalam kamus Arab-Indonesia, *mu'āmalāt* (jamak dari *mu'āmalah*) dimaknai sebagai hukum syar'i yang mengatur kepentingan individu dengan lainnya. Sementara *mu'āmalah* (*mufrād*) dimaknai sebagai pemrosesan, penanganan, perlakuan, pengerjaan. Muamalah baik jamak maupun tunggal dapat juga diartikan dengan transaksi (bisnis).<sup>9</sup>

علم ينظم تبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات

Ilmu yang mengatur pertukaran barang dan jasa antara manusia melalui akad dan perikatan

Atau Kholid bin ali al-Musyqih mendefinisikan muamalah sebagai

---

<sup>8</sup> Attabiik 'Ali dan ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Jogyakarta: Yayasan Ali Maksum, t.th), h. 1586

<sup>9</sup> Attabiik 'Ali dan ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia ...*, h. 1758

الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك

Hukum syara yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia seperti jua beli, ijarah, gadai dll.

Di Lingkungan PTAI, muamalah disinonimkan dengan hukum ekonomi syariah (muamalah). Hal ini tertuang dengan dalam Peraturan Menteri Agama No.36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama. Kemudin diperkuat oleh Peraturan Dirjen Pendis Kemenag No. 1429 tahun 2012 tentang Penataan Prodi PTAI bahwa semua prodi yang mengkaji muamalah diharuskan memiliki nomenklatur Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Nomenklatur resmi ini tentunya akan melahirkan definisi lain yang lebih luas. Dalam perkembangan ilmu hukum, hukum ekonomi telah memiliki batasannya sendiri. Pertanyaan lebih lanjut, apakah hukum ekonomi syariah yang dimaksud PMA No. 36 tahun 2009 dan Peraturan Dirjen Pendis 1429 tahun 2012 adalah hukum ekonomi syariah sebagai entitas sendiri atau hukum ekonomi yang memiliki karakteristik syariah. Kedua peraturan yang dikeluarkan kementerian Agama tersebut tidak menjelaskan tentang batasan ekonomi syariah. Realitas ini memberi ruang kepada pengelola prodi untuk melakukan ijtihad akademik untuk merumuskan batasan hukum ekonomi syariah (muamalah), selanjutnya disingkat HES.

Untuk dapat mendefinisikan HES dapat dilakukan dua pendekatan.<sup>10</sup>Pertama pendekatan *idhāfi* yang ingin

---

<sup>10</sup> Pembagian pendekatan ini diambil dari cara para ahli ushul fikih mendefinisikan ushul fikih. Para ahli ushul fikih membagi pendekatan mendefinisikan ushul fikih kedalam dua bagian *idāfi* dan



menggambarkan HES sebagai kata majemuk. Karena itu, masing-masing katanya harus diurai satu-persatu. Pendekatan *idhāfi* menghasilkan pengertian HES yang artifisial. Pendekatan ini menurut Prentice disebut pendekatan antar ilmu yang transdisipliner.<sup>11</sup>

Pendekatan kedua adalah pendekatan *'alamiyah* (sebagai nama dari sebuah kata benda). Pendekatan ini mengasumsikan HES sebagai entitas baru atau disiplin ilmu baru yang berbeda dengan lainnya. Pendekatan ini disebut Prentice sebagai interdisipliner. Interdisipliner (*interdisciplinary*) adalah interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program pengajaran dan penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Pendekatan ini mengasumsikan, HES sebagai ilmu baru yang mandiri.

---

*'alamiyah*. lihat diantaranya Al-Amidi, *Al-Ihkām fi Uṣūl ahkām* Juz 1 h. 4, al-Syaukani, *Irsyād al Fuḥūl* h. 3.

<sup>11</sup>Prentice membagi pendekatan disiplin ilmu kedalam tiga bagian yaitu: Interdisipliner (*interdisciplinary*) adalah interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program pengajaran dan penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis.

Multidisipliner (*multidisciplinary*) adalah penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Transdisipliner (*transdisciplinarity*) adalah upaya mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru dengan membangun kaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin. Prentice memahami disiplin ilmu sebagai struktur, isi, dan implikasi dari sekumpulan pengetahuan tertentu (*body of knowledge*). Dalam konteks ini, Prentice melihat tidak kompleksitas disiplin ilmu dalam mengurai realitas dan masalahnya. Lihat Prentice, A.E (1990), *Introduction to Information Science – The Interdisciplinary Context*, ed. J. M. Pemberton dan A.E. Prentice, New York : Neal-Schuman Publishers.

Untuk mendapat pemahaman yang utuh, penulis memulai uraian definisi HES dengan pendekatan *idhāfiyah*. HES terdiri tiga kata hukum, ekonomi dan syariah. Para pakar hukum konvensional belum memiliki kesepakatan tentang batasan hukum. Perbedaan disebabkan oleh perbedaan sudut pandang, titik tekan, sifatnya yang abstrak dan luasnya obyek hukum. Dari sudut pandang yang berbeda maka sangat mustahil untuk membuat satu definisi hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Emanuel Kant mengatakan, “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von rech* (tidak seorang yurispun dapat membuat satu definisi hukum yang tepat). Dengan lebih dramatis Lioyd menegaskan, bahwa meskipun telah banyak tinta para ahli hukum yang telah habis digunakan dalam usaha untuk mendefinisikan hukum yang dapat diterima diseluruh dunia, namun hingga kini hanya jejak kecil dari niat saja yang dapat tercapai.”<sup>12</sup>

Beberapa definisi hukum yang dapat dikutip misalnya secara General Oxford English Dictionary mendefinisikan hukum sebagai kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan dimana suatu masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Bagi utrecht, hukum bukan hanyadengan aturan positivistik seperti definisi diatas akan tetapi hukum adalah gejala sosial dan budaya. Karena itu, Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat bersangkutan.

---

<sup>12</sup>Abdul Mannan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (<http://karyatulisilmiah.com> /peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi/) diakases 22 Januari 2016

Menurut Abdul Mannan, walaupun masih berbeda namun dapat ditarik benang merah dari hukum yaitu:

1. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan bersifat mengikat;
3. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi
4. Pelanggaran terhadap peraturan itu dikenakan sanksi tegas
5. Hukum dapat berupa aturan tertulis atau lisan dalam bentuk kebiasaan;
6. Tujuan hukum adalah keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Sementara para ahli hukum Islam,relatif, memiliki kesamaan dalam mendefinisikan hukum. *Jumhūr* ahli ushul fikih misalnya mendefinisikan hukum sebagai:

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع<sup>14</sup>

Khitab Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (subyek hukum), baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan.

Kesepakatan ini terjadi karena ahli hukum Islam telah memiliki cara pandang yang relatif sama dalam menentukan sumber hukum. Hukum dalam Islam bersumber dari Allah sebagai *al-Syāri*. Dengan demikian hukum dalam Islam adalah hukum Tuhan (*divine law*) dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hukum Tuhan dalam pengertian

---

<sup>13</sup> Abdul Mannan, Peranan Hukum dalam pembangunan ekonomi(<http://karyatulisilmiah.com/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi/>) diakases 22 Januari 2016

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami...*, h. 37-38.

gereja kristiani. Hukum dari Tuhan dan gereja memiliki otoritas mutlak atas teks Firman Tuhan dan tafsir atas teks tersebut. Dalam Islam, Firman Allah dijaga keutuhannya dalam wujud Al-Qur'an. Penjelasan dan uraian dilakukan oleh Rasul-Nya dalam bentuk al-Sunnah. Rasul memiliki otoritas untuk menguatkan, menjelaskan, menetapkan norma hukum sesuai dengan petunjuk Allah. Sementara, pemahaman manusia pada umumnya dengan perspektif apapun, adalah pemahaman atas sumber ajaran, Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam konteks hukum, pemahaman itu disebut fikih.

Sementara ekonomi atau tepatnya ilmu ekonomi<sup>15</sup> adalah suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya – baik saat ini maupun di masa depan – kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat.<sup>16</sup> Tujuan mempelajari ilmu ekonomi tiada lain adalah untuk terwujudnya kemakmuran. Kemakmuran sendiri adalah suatu keadaan ketika manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik materiil – barang dan jasa- dan spirituil. Nisbah antara hukum dan ilmu ekonomi dapat dilihat tujuannya yaitu kebahagiaan hidup dalam

---

<sup>15</sup>Dalam bahasa Inggris, kedua istilah ini memiliki terma yang berbeda *economy* untuk ekonomi dan *economic* untuk ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikonomia* yang berarti pengelolaan sebuah rumah tangga dalam arti mikro atau negara dalam arti makro. Namun yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ilmu ekonomi. Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Tarsito, 1995), h.1. Beberapa penulis sering menggunakan terma ekonomika.

<sup>16</sup> Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Ekonomi* terjemah oleh A. Jaka Wasana M (Jakarta: Erlangga, 1992), h.5.

bentuk keteraturan dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Dalam Islam kondisi ini disebut *falāh*.

Sebagaimana banyak kata-katalainnya, kata *syariah* pun mengalami dinamika, meluas-menyempit. Pada awalnya, kata *syariah* berarti jalan menuju sumber air yaitu jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Kemudian kata *syariah* diaplikasikan dalam kehidupan ber-islam menjadi jalan kehidupan yang baik yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional untuk mengarahkan kehidupan manusia. *Syariah* bersumber dari Allah yang telah menunjukkan jalan dan menetapkan jalan. *Syariah*, kemudian, diaktualkan oleh *sunnah* Nabi melalui contoh yang nyata. Sebagai ketentuan yang bersumber dari Allah, manusia harus patuh kepada *syariah*. Kepatuhan dan ketundukan manusia atas *syariah* adalah pelaksanaan *al-dīn* (ketundukan atas agama). Dalam relasi *syariah* dan *al-dīn* dapat dipahami bahwa subyek *syariah* adalah Allah dan subyek *al-dīn* adalah manusia.<sup>17</sup> Di era awal Islam *syariah* dan *al-dīn* sering kali dipertukarkan. Agama adalah *syariah* dan *syariah* adalah agama. Orang yang taat atas agama adalah mereka yang menjalankan *syariah*. Demikian pula sebaliknya. Karena cakupan agama setara dengan *syariah* yaitu jalan yang ditetapkan oleh Allah dan manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Allah. Kehendak Allah yang dimaksud meliputi semua aspek keyakinan, perilaku, dan perbuatan.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya, *syariah* cenderung diterapkan kepada aspek-aspek perbuatan (*'amaliyah*) manusia

---

<sup>17</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* Jilid I (Beitut: Dar al-Fikr, 1986), h. 18

dibanding keyakinan (akidah) atau perilaku (akhlak). Bahkan para ahli hukum mengidentikan syariah dengan hukum. Hukum adalah manifestasi dari syariah.<sup>19</sup> Syariah pun dibedakan dari fikih. Syariah adalah kehendak Allah yang tertuang dalam *Khiṭāb*-Nya secara apa adanya. Ketika, syariah dipahami dan mendapat sentuhan pemikiran manusia maka ia menjadi fikih. Fazlur Rahman berpandangan bahwa syariah adalah kewajiban moral yang bersumber dari Allah. Syariah adalah perbuatan hati dan perbuatan lahiriah yang nyata terlihat. Syariah bukan hanya aturan perbuatan manusia yang formal, akan tetapi syariah adalah kebaikan itu sendiri.<sup>20</sup>

Sampai disini telah diurai terma hukum, ekonomi, dan syariah secara terpisah. Selanjutnya akan dianalisis hukum ekonomi syariah sebagai sebuah kesatuan. Hukum ekonomi syariah adalah sebuah istilah baru. Karena itu akan dilihat terlebih dahulu bagaimana para ahli memahami hukum ekonomi. Rachmat Soemitro menguraikan bahwa hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai bagian dari salah satu cabang ilmu hukum melainkan merupakan kajian interdisipliner dan multidimensional.

Hubungan hukum dan ekonomi adalah hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi. Hukum selalu berada dibelakang kegiatan ekonomi. Hukum yang meng-

---

<sup>19</sup> Fazlur Rahman, *Islam...*, h.153-154.

<sup>20</sup> Fazlur Rahman, *Islam...*, h.165.

ikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan ekonomi. Tanpa adanya hukum, kegiatan ekonomi akan menjadi kacau karena proses interaksi menjadi hegemonik yang akan melahirkan ketidakadilan.

Hukum ekonomi adalah obyek ilmu dari dua cabang besar ilmu pengetahuan, ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Poros yang ditetapkan oleh ahli hukum dan ahli ekonomi tentunya akan berbeda. Mereka akan berangkat dari titik mula yang berbeda. Karena itu wajar kalau kemudian mereka berbeda dalam menentukan cakupan substansi. Ahli hukum akan berangkat dari asumsi-asumsi yang berkembang dari ilmu hukum sementara ahli ekonomi akan berangkat dari asumsi-asumsi ekonomi yang berkembang. Titik tekan yang dijadikan titik berangkat dan inti dari hukum ekonomi akan berbeda. Karena itu tidak salah kalau kemudian muncul pendapat bahwa hukum ekonomi adalah disiplin ilmu baru.

Istilah hukum ekonomi (*economic law, wirtschaftrech, droit economic*) sudah dikenal di Inggris sejak tahun 1760-an. Kemudian hukum ekonomi berkembang di negara-negara Eropa lainnya, terutama negara yang mengalihkan kegiatan ekonomi dari pertanian ke industri. Di Perancis hukum ekonomi dikembangkan sejak tahun 1830 sampai 1850 dengan melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum dagang Perancis ke dalam *Code Civil* dan *Code du Commerce* serta mengkodifikasikan hukum pidana ke dalam *code penal*. Demikian juga yang berlaku di Belanda yang mengambil alih *Code Napoleon* dan paham-paham yang didasarkannya ke dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* tahun 1838. Ketika Belanda menjajah Indonesia sejak tahun

1848 dan kedua kitab hukum ini sumbernya sama dengan kitab hukum yang diberlakukan di Belanda dan Prancis.<sup>21</sup>

Di Indonesia kajian hukum ekonomi baru berkembang sekitar tahun 1970-an. Pada tahun 1978 Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI mengkonstantir istilah hukum ekonomi. Simposium itu belum dapat menyimpulkan pengertian dan ruang lingkup hukum ekonomi Indonesia. Namun, peserta simposium bersepakat untuk menggunakan istilah hukum ekonomi sebagai wadah pengelompokan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Pada tahun 1975-1976 Fakultas Hukum Unpad bekerjasama dengan BPHN telah berhasil mengklasifikasikan hukum ekonomi Indonesia menjadi dua kelompok besar, yaitu: Hukum ekonomi pembangunan dan Hukum ekonomi sosial

Hukum ekonomi pembangunan adalah segala yang berkaitan dengan pengaturan dan pemikiran hukum tentang bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi di Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana yang meliputi antara lain: tanah, bentuk-bentuk usaha, penanaman modal asing, kredit dan bantuan luar negeri, perkreditan dalam negeri perbankan, paten merek, *transfer of know how*, asuransi, ekspor-impor, perburuhan, pertambangan, pengangkutan dan perjanjian internasional.

Sementara hukum ekonomi sosial adalah segala hal yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum

---

<sup>21</sup> Abdul Mannan, Peranan Hukum dalam pembangunan ekonomi(<http://karyatulisilmiah.com> /peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi/) diakases 22 Januari 2016



mengenai cara-cara pembagian hasil ekonomi nasional secara adil dan merata, sesuai martabat kemanusiaan manusia Indoensia. Hukum ekonomi sosial meliputi: obat-obatan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan, bencana alam, transmigrasi, pertanian, bentuk-bentuk perusahaan rakyat, bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil, perburuhan, pendidikan, penderita cacat, orang-orang miskin, orangtua, dan pensiunan. Dalam GBHN tahun 1993, Hukum Ekonomi Nasional dibagi kedalam 18 sektor sebagai berikut: 1)Hukum Ekonomi industri; 2)Hukum Ekonomi pertanian; 3)Hukum Ekonomi tenaga kerja; 4)Hukum Ekonomi perdagangan; 5) Hukum Ekonomi transportasi; 6) Hukum Ekonomi pertambangan; 7)Hukum Ekonomi kehutanan; 8) Hukum Ekonomi usaha nasional; 9) Hukum Ekonomi pariwisata; 10) Hukum Ekonomi pos dan telekomunikasi; 11) Hukum Ekonomi koperasi; 12) Hukum Ekonomi pembanguna daerah; 13) Hukum Ekonomi kelautan; 14) Hukum Ekonomi kedirgantaraan; 15) Hukum Ekonomi keuangan; 16) Hukum Ekonomi transmigrasi; 17) Hukum Ekonomi energi; 18) Hukum Ekonomi lingkungan hidup.

Rachmadi Usman berpendapat bahwa hukum yang berkaitan dengan ekonomi dapat dilihat dari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut keuangan, perbankan, dan moneter
2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produksi dan perindustrian
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan distribusi, konsumsi dan perdagangan.

Menurut Rachmadi, ketiga hal ini membentuk sistem hukum nasional Indonesia yang didahului oleh peletakan cita hukum dan asas hukum ekonomi nasional. Atas dasar cita hukum dan asas hukum ekonomi nasional ini lahirlah perbagai aturan hukum ekonomi nasional yang termuat dalam sejumlah kaedah-kaedah hukum ekonom nasional.<sup>22</sup>

Perbedaan para ahli hukum tentang keberadaan hukum ekonomi sebagai sebuah entitas baru dapat dilihat dari perspektif sistem hukum. Menurut Sumantoro eksistensi hukum ekonomi lebih mudah dipahami di negara dengan sistem Anglo Saxon. Negara-negara anglo saxon lebih mendasarkan sistem hukumnya pada hukum kebiasaan (*common law*). Sistem ini mudah dalam mengadaptasi hal-hal baru. Karena itu, munculnya hukum ekonomi adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Hukum ekonomi dipandang sebagai konsekwensi logis dari perkembangan masyarakat. Sebaliknya dalam sistem kontinental, hukum dikotakan secara ketat dalam hukum pidana, perdata atau dagang. Sehingga keberadaan hukum ekonomi sebagai sesuatu yang baru tidak berkembang dengan mulus.

Di negara dengan sistem hukum kontinental, eksistensi hukum baru akan diakui eksistensinya jika dapat menunjukkan justifikasinya secara meyakinkan dalam hubungannya dengan perangkat hukum yang lain. Dalam sistem ini, pertimbangan hukum yangtelah ada dan pembagian ruang lingkup pengaturan dari masing-masing bidang hukum dengan bidang hukum ekonomi perlu

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika* (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 17.-18

dibakukan.<sup>23</sup> Bagian dari bidang hukum yang menyangkut kepentingan publik dipandang perlu dilakukan pembinaan secara khusus. Menurut Sumantoro setidaknya ada empat bidang publik yang memerlukan pembinaan yaitu: bidang tenaga kerja, produksi dan perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang timbul selama produksi yang dapat membahayakan perseorangan atau masyarakat sekeliling dan lingkungannya, perlindungan konsumen, dan distribusi serta pemasaran bahan-bahan vital seperti sembako dan BBM.

Abdul Manan menyimpulkan bahwa kajian hukum ekonomi merupakan suatu kajian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia, baik tingkat regional maupun nasional dalam suatu negara. Perkembangan ilmu dan teknologi mendorong lahirnya kaidah-kaidah hukum untuk mengatur jalannya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berkembang pesat memerlukan rambu-rambu hukum untuk mengatur para pelakunya agar tidak saling merugikan dalam menjalankan bisnisnya. Persaingan yang ideal adalah persaingan yang sehat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>24</sup> Hukum Ekonomi, dalam kegiatan ekonomi, berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi destruktif. Sehingga aktivitas ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Karena itu, hukum ekonomi mempunyai dua aspek, yaitu: pertama, peningkatan ke-

---

<sup>23</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hl. 46-47.

<sup>24</sup> Abdul Mannan, Peranan Hukum dalam pembangunan ekonomi (<http://karyatulisilmiah.com> /peranan-hukum-dalam-pembangunan -ekonomi/) diakases 22 Januari 2016

hidupan ekonomi secara keseluruhan dan kedua, pemerataan aktivitas ekonomi.

Sebagai sebuah disiplin ilmu baru, hukum ekonomi masih terus berkembang. Perkembangan terakhir yang mengsinonimkan muamalah dengan hukum ekonomi syariah melahirkan pertanyaan baru. Jika hukum ekonomi ditambahi sifat syariah apakah definisi hukum ekonomi akan berubah mengikuti substansi syariah dan menjadi entitas baru atau syariah hanya sebagai nilai moral yang menjiwai hukum ekonomi yang dimaksud? Penulis berpendapat hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang dilandasi nilai moral tauhidi. Hukum ekonomi syariah bukan entitas baru yang berdiri sendiri, akan tetapi sebuah interdisipliner hukum dan ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai moral syariah. Penulis berpendapat bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan yang mengatur tatakelola sumber daya untuk mencapai derajat falah bagi seluruh makhluk Allah dengan mengikuti Petunjuk-Nya.<sup>25</sup>

Artinya definisi hukum ekonomi syariah ini memperluas cakupan muamalah yang hanya mengatur barang dan jasa melalui akad (perikatan) dan *wa'ad* (perjanjian), akan tetapi lebih luas dari itu mengatur juga masalah hukum yang

---

<sup>25</sup> Dalam buku Panduan Akademik Fakultas syariah dan Hukum UIN SGD Bandung muamalah didefinisikan sebagai salah satu kajian fikih yang membahas hubungan antar individu dalam kaitannya dengan harta benda dan sumber yang langka serta aturan-aturan yang menyertainya. Sampai disini muamalah identik dengan hukum ekonomi. Panduan tersebut menyebutnya sebagai hukum ekonomi Islam. Namun penjelasan lebih lanjut menjadi tidak konsisten karena menyebutkan bahwa obyek kajian muamalah equivalen dengan kajian obyek ilmu ekonomi. Lihat *Panduan Pelaksanaan Akademik 2011-2012 Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung* (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011), h. 75.

berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi, moneter dan fiskal.<sup>26</sup> Penulis belum mengetahui latar belakang apakah mengsinonimkan muamalah dengan hukum ekonomi syariah ini disadari konsekwensinya sehingga pensinoniman itu merupakan cita-cita besar untuk membangun sistem ekonomi yang betul-betul berbasis syariah atau hanya mencari padanan kata yang dicocok-cocokan tetapi tidak dipikirkan konsekwensinya. Sehingga banyak kemungkinan yang tidak terpikirkan (*unthinkable*). Berbeda adalah hal yang lumrah selama didukung oleh argumen yang kuat. Hanya jangan sampai, pensinoniman ini menjadikan muamalah di

---

<sup>26</sup>Definisi diatas sejalan dengan pikiran Cik Hasan Bisri ketika mengurai model penelitian subtransi fikih. Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa muamalah adalah hukum ekonomi (tanpa syariah) bukan ekonomi. Argumen Cik Hasan Bisri pertama, muamalah adalah aspek normatif dari ekonomi dan ekosistem, bukan ekonomi itu sendiri. Kedua, muamalah bertitik tolak dari pandangan dunia dan nilai yang diimplementasikan untuk penataan hak-hak kebendaan dalam lingkungan publik. Cik Hasan Bisri mendefinisikan muamalah sebagai penataan hubungan antar manusia dengan manusia dalam lingkungan publik berkenaan dengan hak-hak kebendaan (hak pemilikan, hak penguasaan, hak pengusahaan, hak pendayagunaan, dan hak pengoperasian). Lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 345, 346, 353. Berbeda pula dengan Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Al-Zuhaili yang membatasi muamalah dalam pengertian sempit yang disebut dengan *al-ahkam al-madaniyah*. *Al-Ahkam al-madaniyah* jika diterjemahkan menjadi hukum-hukum perdata. Hukum perdata yang dimaksud adalah hubungan individu (*al-afraad*/bukan publik) dalam hal keuangan (*al-māliyah*) dengan cara pertukaran (*mubādalah*) dan memelihara hak. Hukum ekonomi menurut Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah al-Zuhaili dibahas dalam *al-ahkām al-iqtiṣādīyah wa al-māliyah* (hukum-hukum ekonomi dan keuangan). Hukum ekonomi dan keuangan mengatur hubungan individu dengan negara (publik) (Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami ...*, h.437-438.

Indonesia menjadi *syaz* (berbeda sendiri) dan terkucil dari pergaulan akademik di dunia. Pengsinoniman ini membawa Indonesia lebih maju secara visi. Namun realitasnya sekarang adalah pengembangan muamalah baru sebatas hukum keuangan syariah

## 2. *Mauwdu'*

Sebagai bagian dari fikih, obyek kajian fikih muamalah lebih spesifik dibanding fikih. Ulama ahli fikih berpendapat bahwa obyek fikih adalah adalah perbuatan mukallaf, baik berupa pekerjaan, meninggalkan atau pilihan. Obyek kajian muamalah menjadi tergantung pada definisi yang dipilih. Muamalah sebagai hubungan antar individu dalam sektor barang dan jasa atau sebagai hukum ekonomi syariah. Dalam tulisan ini obyek muamalah akan diurai dengan menggunakan dua definisi yang berbeda tersebut diatas.

### a. Obyek muamalah sebagai hubungan antar individu

Ali al-Khafif dalam bukunya *Ahkām al-Mu'āmalāt al-Syar'iyah* mengurai obyek kajian muamalah sebagai berikut: Harta, *Milkiyah*, Hak, *Mirās*, *Syuf'ah*, Akad, *Riḍa* dan *khiyar*, *Al-ba'I*, *Al-salam*, *Al-istiṣna*, *Ba'i al-wafa*, *al-iqālah*, *al-qard*, *al-ḥibah*, *al-ijārah*, *al-muzāra'ah*, *al-musāqah*, *al-'āriyah*, *al-wadi'ah*, *al-rahn*, *al-kafālah*, *al-hawalah*, *al-syirkah*, *al-muḍārabah*, *al-qismah*, *al-ṣulḥ* dan *al-ibra'*<sup>27</sup>

Musthafa Ahmad al-Zarqa dalam "*al-Fiqh al-Islami fi Ṣaubihi al-Jadīd*" mengurai fikih dengan pendekatan baru. Di dalam bukunya yang berjumlah 3 jilid, Al-Zarqa lebih

---

<sup>27</sup> Syeikh Ali Al-Khafif, *Ahkām al-Mu'āmalāt al-Syar'iyah* (Kairo: dar Al-Fikr al-'Arabi, 2008) ; Syeikh Ali Al-Khafif, *Mukhtaṣar Ahkām al-Mu'āmalāt al-Syar'iyah* (Kairo: Muṭabī'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1956)

banyak mengemukakan teori-teori (*naẓariyyāt*) secara global. Namun dalam konteks muamalah, al-Zarqa menguraui dengan luas masalah-masalah: Haq, Milik, Harta, dan Akad (*Diantara akad-akadny ialah Al-ba'i, Al-ijārah, Al-kafālah. Al-ḥiwālah, Al-rahn Ba'i al-wafa', Al-īda, Al-i'ārah, Al-hibah, Al-qismah, Al-syirkah, Al-muḍārabah, Al-muzāra'ah, Al-musāqah, Al-wakālah, Al-ṣhulḥ, Al-taḥkīm* (arbitrase), *Al-mukhārajah* (pelepasan hak kewarisan), *Al-qard, Al-'umrā* (hak guna pakai rumah/tanah), *Al-muwālah* (penetapan ahli waris), *Al-iqālah* (pemutusan akad), *Al-juwāz*(pernikahan), *Al-wasiyah* (wasiat) dan *Al-iṣā* (pengangkatan pengampu))<sup>28</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*" jilid ke IV mengurai obyek fikih muamalah sebagai berikut: *Naẓariyyāt* (teori-teori) hak, Harta Kepemilikan, Teori-teori akad (Pembentukan akad, Syarat akad, Efek dari akad dan *Taṣnīf al-uqūd* (contract drafting), Jenis akad (*Al-ba'i, Al-qard, Al-ijārah, Al-ju'ālah, Al-syirkah, Al-hibah, Al-wadī'ah, Al-'ariyah, Al-wakālah, Al-kafālah, Al-ḥiwālah, Al-rahn dan Al-ṣulḥ*

b. Obyek muamalah sebagai hubungan antar individu dan publik

Rofiq Yunusal-Misri memuat 11 obyek *Fiqh Mu'āmalāt al-māliyah*, yaitu: Harta, Hak, Kepemilikan, Akad, Nafakat, mahar dan mawarits, Zakat, pajak, dan *ta'zīr*, Muharamat (Riba (rente), *Qimar* (Judi), *Garar* (resiko tinggi), *Jihalah* (no information), *Iḥtikār* (monopoli), *Riswah* (sogok), *Gabn* (penipuan), *Najasy* (insider trading), *Isrāf* (boros), *Zulm* (aniaya), *Gaṣab* (penyalahgunaan hak), *Sirqah* (pencurian), *Mu'āwaḍāt* (pertukaran), *Al-Ba'i* (jual-beli), *Al-ṣarf* (money

---

<sup>28</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihī al-Jadīd* Juz I,2,3 (Damaskus, Alif Ba al-A-Adib, 1968)

exchange), *Al-ijārah* (sewa-menyewa/upah-mengupah), *Al-ji'ālah* (komisi/fee), *Al-samsarah* (broker), *Al-rizqu* (penggajian), *Al-wakālah* (pemberian kuasa), *Al-faḍālah* (berbuat di luar kuasa), *Al-iqālah* (pemutusan akad), *Al-ṣulḥ* (arbitrase), *Al-syuf'ah* (hak prioritas) dan *Al-istiḥqāq* (meminta hak), *Mudāyanāt* (utang-piutang) a) *Al-qard* (pinjam-meminjam uang), b) *Al-suftajah* (LC/ melunasi hutang di luar negeri), c) *Al-muqāṣah* (pengurangan utang)d) *Al-ḥiwālah* (pengalihan utang) e) *Al-kafālah* (Jaminan), f) *Al-rahn* (Gadai), g) *Al-ibra* (penghapusan utang), h) *Al-iftlās* (bangkrut). *Musyārakāt* (perkongsian) (a) *Al-syirkah*, b) *Al-muḍārabah*, c) *Al-muzara'ah*, d) *Al-musāqah**Al-muḡārasah* dan *Al-qismah*.

*Tabarru'āt* (aktivitas sosial dalam barang dan jasa) a) *Al-'āriyah* (pinjam-meminjam barang), b) *Al-ḥibah*, c) *Al-wasiyah*, d) *Al-waqf*, e) *Al-wadiah* (titipan) f) *Al-luqāṭah* (barang temuan), g) *Al-naẓr*, h) *Al-kafārat* , i) *Al-diyāt* (tebusan) dan j) *Al-dabāih* (sembelihan hewan)<sup>29</sup>

Obyek kajian Ali Al-Khafif, al-Zarqa, dan Wahbah Al-Zuhaili masih membatasi fikih muamalah dalam aspek individu. Sementara Rafiq Yunus memperluas obyek kajian muamalah dengan tambahan aspek-aspek publik, seperti zakat, pajak (*al-darab/fiskal*) dan *al-ṣarf* (moneter).

### 3. *Al-Ṣamroh* (Signikansi)

Fikih senantiasa relevan dengan realitas karena prinsip *ṣabāt* dan *tagyīr*. Prinsip-prinsip moral fikih bersifat eternal (abadi), seperti rida dalam akad, tanggung jawab, tanggungjawab hukum bagi pelaku pidana, menjaga hak dan kewajiban, tanggungjawab hukum, dll. Demikian pula

---

<sup>29</sup> Rafiq Yunūs al-Miṣr, *Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah* (Damaskus: Dar al-Qolam, 2007)



untuk fikih ibadah berlaku pola ketakberubahan. Sementara untuk fikih muamalah, perubahan diberi peluang selama ada tuntutan kebutuhan, kebaikan untuk manusia dan lingkungannya, selama perubahan tersebut masih berada pada koridor *maqāsid syarī'ah* dan pokok-pokok syariah yang valid.

Tujuan mempelajari fikih dapat mengatur kehidupan yang sesuai dengan keinginan Allah sehingga mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat<sup>30</sup>

#### 4. *Nisbah* (relasi),

Pengetahuan berasal dari Allah yang Maha Esa (*Ahad*). Karena sumber pengetahuan adalah Allah, maka pada dasarnya pengetahuan bersifat tunggal (tauhid ilmu). Pengetahuan apapun dan bagaimanapun cara mendapatkannya merupakan bagian dari pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia. Karena itu dipastikan semua pengetahuan dan ilmu memiliki relasi yang saling melengkapi. Ketika al-Gazali membedakan ilmu menjadi ilmu muksyafah dan ilmu muamalah, maka keduanya saling berhubungan satu sama lain. Keduanya dibedakan hanya dari cara mendapatkannya.

Salah satu cabang pengetahuan yang paling berkembang adalah ilmu. Menurut Jujun Suriasumantri, ilmu sudah memiliki 650 cabang. Cabang utama dari ilmu adalah ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu-ilmu alam terbagi menjadi dua, yaitu ilmu alam dan ilmu hayat. Ilmu alam bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta. Ilmu alam bercabang lagi menjadi ilmu yang mempelajari massa dan energi (fisika), ilmu yang mem-

---

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islāmīwa Adillatuhu* Jilid I..., h. 25.

pelajari substansi zat (kimia) ilmu yang mempelajari benda-benda langit (astronomi) dan ilmu yang mempelajari bumi (bagian dalam geologi, bagian permukaan geografi). Ilmu biologi sendiri berkembang sampai 200 cabang ilmu.<sup>31</sup>

Ilmu sosial, menurut Jujun Suriasumantri, berkembang relatif lebih lambat. Cabang ilmu sosial antara lain, antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik.

<sup>32</sup>

Undang-Undang Pendidikan no 12 tahun 2012 menguraikan tentang pengetahuan dan ilmu apa yang disebut rumpun ilmu. Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis. Pada pasal 10 (2) dijelaskan bahwa setidaknya terdapat 6 rumpun ilmu yang dikembangkan yaitu: a) rumpun ilmu agama; b) rumpun ilmu humaniora; c) rumpun ilmu sosial; d) rumpun ilmu alam; e) rumpun ilmu formal; dan f) rumpun ilmu terapan.

Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa:

- a. Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan

---

<sup>31</sup> <http://biolearningcenter.blogspot.co.id/2014/10/cabang-cabang-biologi.html>

<sup>32</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu...* h. 93-94

- agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu.
- b. Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa.
  - c. Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.
  - d. Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumihan, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika.
  - e. Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.
  - f. Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

Jika diperhatikan dengan seksama hukum ekonomi syariah ditempatkan pada rumpun yang terpisah. Hukum pada rumpun ilmu terapan, ilmu ekonomi pada rumpun ilmu sosial, dan syariah pada rumpun ilmu agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sebuah kajian multidisiplin yang disusun dalam rangka memahami fenomena manusia dalam hal aturan yang mengatur hubungan antar manusia tentang benda dalam kerangka syariah. Uraian tentang hubungan antara hukum, ekonomi dan syariah telah dibahas pada definisi. Uraian tentang relasi hukum ekonomi syariah dengan ilmu-ilmu yang ada tentunya dapat dibahas secara khusus pada tulisan yang lain.

5. *Faql* (keutamaan ilmu tersebut),

Makna keutamaan adalah keistimewaan sebuah disiplin ilmu dari disiplin lainnya. Dalam konteks ini dapat dipahami *faql* sebagai karakteristik sebuah disiplin ilmu untuk membedakan dengan disiplin ilmu lainnya. Diantara Karakteristik fikih muamalah yaitu:

1. Fikih muamalah diurai dalam sumber ajaran secara global tidak terperinci. Aturan ini disusun dalam bentuk prinsip-prinsip (*mabādi*). Tujuannya tiada lain agar para ahli hukum Islam dapat melakukan ijtihad secara leluasa relevan dengan peristiwa hukum terus berkembang.
2. Pada prinsipnya muamalah adalah boleh kecuali yang jelas dilarang
3. Fikih muamalah disusun dengan memperhatikan '*illat*' (alasan hukum) dan kemaslahatan.

4. Fikih muamalah menggabungkan antara keajegan dan dinamika (*al-sabāt wa al-murūnah/ continuity and change*).<sup>33</sup>

#### Kaidah-Kaidah Muamalah Syar'iyah

1. Dibolehkan setiap akad yang mengandung maslahat
2. Disyariatkan semua akad yang mengandung unsur charity tolong menolong dan meringankan beban orang.
3. Disyariatkan sebagai yang mengandung tanggungjawab.
4. Disyariatkan semua yang mengandung unsur kemaslahatan bagipara pihak yang berakad seperti *iqālah* dan *khiyār*.
5. Menolak semua tanggungjawab yang mengandung unsur kezaliman dan mengkonsumsi harta dengan batil seperti *gaṣab*.
6. Menolak mengkonsumsi harta tanpa kerja seperti semua kegiatan bisnis yang mengandung unsur riba dan judi
7. Menolak semua aktivitas bisnis yang mengabaikan taat kepada Allah seperti larangan untuk jual beli menjelang shalat jum'at
8. Menolak semua aktivitas bisnis yang mengandung unsur kemadaramatan dan kerusakan seperti menjual anggur kepada produsen wine
9. Menolak semua aktivitas bisnis yang melahirkan permusuhan dan persengketaan seperti membeli yang sedang dalam proses penawaran

---

<sup>33</sup> Kuliah kedua tentang Fikih Muamalah <http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=73261>

10. Menolak semua aktivitas bisnis yang mengandung unsur *hilla*h untuk yang haram.

6. *Wādi'* (peletak dasar ilmu),

Fikih, termasuk fikih muamalah sudah diaplikasikan sejak kenabian Muhammad saw. Fikih adalah bagian dari kebutuhan umat untuk mengatur dirinya berdasarkan tuntutan syariah, karena itu Rasul menyampaikan norma berdasarkan wahyu, sementara shahabat melaksanakan dengan penuh ketaatan. Pada periode risalah, tokoh sentralnya hanya ada satu yaitu Nabi Muhammad saw. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat memiliki pemikiran yang beragam tentang beragam masalah hukum. Keragaman ini berawal dari tingkat akses sahabat yang berbeda pada hadits Rasul, cara memahami teks yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, tingkat intelektualitas. Sebab-sebab perbedaan ini, oleh Wahbah al-Zuhaili, diklasifikasikan sebagai berikut: 1) perbedaan dalam memahami makna kata-kata bahasa Arab; 2) perbedaan riwayat; 3) perbedaan sumber; 4) perbedaan kaidah ushuliyah; 5) perbedaan dalam penggunaan qiyas; 6) perbedaan dalam menyelesaikan *ta'arud* (kontradiksi) dalil-dalil.<sup>34</sup>

Pada masa *tabi'in*, pemetaan pemikiran berdasarkan tingkat penggunaan rasio semakin nampak. Karena muncul pola berpikir rasional (*ahli ra'y*) lebih menekankan aspek rasio dan pola berpikir riwayat (*ahli hadis*) yang lebih menekankan aspek riwayat.

Pada awal abad ke-dua sampai pertengahan abad keempat hijrah adalah fase keemasan dalam perkembangan

---

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islāmīwa Adillatuhu* Jilid I..., h. 65-72.

fikih. Pada fase ini lahir 13 mazhab dengan metodologi fikih yang beragam pula.

1. Sufyan bin Uyainah di Makkah
2. Malik bin Anas (93-179 H) di Madinah
3. Hasan Bashri di Bashrah
4. Abu Hanifah (80-150 H) di Kufah
5. dan Sufyan Tsauri di Kufah
6. Al-Auza'i di di Syiria
7. Muhammad bin Syafi'i (150-204 H.) di Mesir
8. Al-Laits di mesir
9. Ishak bin Ruhawaeh di Naisabur
10. Abu Tsaur
11. Ahmad bin Hanbal (164-241 H)
12. Dawud al-Dzahiri (202-270 H.)
13. Ibn Jarir al-Thabari di Baghdad
14. Zaid bin Ali Syiah Zaidiyah (... - 122 H.)
15. Abu Ja'far Syiah imamiyah (... - 290 H.)
16. 'Abdullah bin Ibadhi ibadiyah khawarij (... - 80 H.)

Dengan memperhatikan kronologis kelahiran fikih, maka dapat dipahami bahwa Abu Hanifah dan mazhab hanafiyah, Abu Yusuf dan Muhammad Syaebani, adalah ulama yang pertama kali menyusun fikih secara sistematis.

#### 7. *Ism* (nomenklatur),

Ilmu Fikih yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dibahas dalam fikih tertentu. Abdul Wahab Khalaf menyebutnya *aḥkām madāniyah*.<sup>35</sup> Ulama Timur Tengah Kontemporer menyebut fikih kebendaan dengan nomen-

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islāmīwa Adillatuhu...* h. 438.

klatur yang berbeda-beda. Ali al-Khafif (1891-1978)<sup>36</sup>, ulama pembaharu dari Mesir, menyebutnya sebagai *al-Mu'āmalāt al-Syar'iyah*.<sup>37</sup>Sementara, Rafiq Yunūs al-Miṣri, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah*.<sup>38</sup>

Di Indonesia, muamalah adalah hukum ekonomi syariah. Hal ini tertuang dengan dalam Peraturan Menteri Agama No.36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama. Kemudian diperkuat oleh Peraturan Dirjen Pendis Kemenag No. 1429 tahun 2012 tentang Penataan Prodi PTAI bahwa semua prodi yang mengkaji muamalah diharuskan memiliki nomenklatur Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

#### 8. *Al-Istimdād* (Sumber)

Sumber pengambilan muamalah adalah Al-Qur'an, al-Sunnah, hasil ijma, hasil qiyas, hasil istihsan, hasil istislah, hasil urf, dll.

#### 9. *Hukum Al-syari'* (hukum mempelajarinya),

Hukum mempelajari fikih adalah *wājib ilzāmi* (wajib yang mengikat). Seorang mujtahid wajib melaksanakan apa yang menjadi putusan ijtihadnya. Orang yang tidak mampu berijtihad, dia wajib bertanya atau meminta fatwa kepada mufti yang memiliki otoritas dan mampu berijtihad.

---

<sup>36</sup> Lihat dalam Muhammad Utsman Syabir, *al-Syekh Ali al-Khafif al-Faqih al-Mujadid* (Damaskus: Dar al-Qolam, 2002).

<sup>37</sup> Ali Al-Khafif, *Mukhtaṣar Ahkām al-Mu'āmalāt al-Syar'iyah* (Kairo:Al-Sunnah al-Muhammadiyah,1952) lihat Juga Ali Al-Khafif, *Ahkām al-Mu'āmalāt al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2008).

<sup>38</sup> Rafiq Yunūs al-Miṣrī, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah* (Damaskus: Dar al-Qolam,2007)



Menolak hukum syara yang ditetapkan berdasar dalil yang *qaṭ'ī*, seperti menghalalkan riba, dihukum kufur keluar dari Islam. Adapun menolak putusan ijtihad yang ditetapkan berdasar dalil yang *ẓannī* adalah maksiat, fasiq, dan zalim. Karena diasumsikan para mujtahid melakkan ijtihad dengan profesional amanah, jujur, dan ikhlas terhindar dari nafsu duniawi, penyakit hati, semata-mata hanya menyandarkan pada dalil syara.<sup>39</sup>

#### 10. *Masāil* (konten)

Masalah-masalah muamalah merupakan bagian dari aplikasi hubungan antar manusia tentang benda. Masalah muamalah adalah hukum *in action* bukan hanya sekedar hukum *in book*. Karena itu, masalah-masalah hukum ekonomi syariah selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Pada waktu yang sama, teks hukum ilahiyah sudah berakhir ketika Nabi meninggal. Dalam kondisi inilah, ijtihad hukum menjadi sebuah keniscayaan. Karena tanpa ijtihad boleh jadi akan terjadi kekosongan hukum. Kondisi ini tidak boleh terjadi karena akan melahirkan kekacauan dan ketidak pastian.

Imam syahrastani dalam "*milal wa nihal* menegaskan hal itu

والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم  
قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد

Teks-teks telah berakhir sementara peristiwa-peristiwa (hukum) belum berakhir. Sesuatu yang belum berakhir tidak bisa diatur oleh yang sudah berakhir. Premis ini menunjukkan secara pasti dan

---

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islāmīwa Adillatuhu* Jilid I ..., h. 27.

meyakinkan bahwa ijtihad dan qiyas adalah wajib dilaksanakan. Semua peristiwa baru harus diijtihadi.<sup>40</sup>

Premis ini juga dikuatkan dikuatkan oleh Ibn Khaldun

أن الوقائع بين أشخاص الاناسي غير متناهية، والنصوص، والافعال، والافقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهي بما يتناهي.<sup>41</sup>

Peristiwa-peristiwa diantara person-person manusia belum berakhir, sementara perbuatan, dan ketetapan sudah berakhir. Mustahil membandingkan sesuatu yang belum berakhir dengan yang sudah berakhir.

Salah satu sumber yang dapat dirujuk untuk melihat masalah-masalah hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal keuangan adalah Fatwa DSN MUI. Sampai tahun 2018 sudah dikeluarkan 125 fatwa yang berkaitan dengan isu yang berkembang dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

## **B. Implikasi Kajian Hukum Ekonomi Syariah pada Konsentrasi Peminatan Mahasiswa dan Kurikulum**

Sejak Prodi ini didirikan tahun 1994. Telah terjadi dikotomi pemahaman muamalah. Sebagian memahami sebagai ekonomi Islam/syariah. Sebagian yang lain memahami sebagai hukum keuangan islam/syariah sebagaimana karakter fikih yang normatif. Untuk mengakomodir perbedaan itu, maka kurikulum pun disusun dengan menggabungkan dua pemahaman tersebut. Dalam perkembangannya, ambiguitas ini diterjemahkan dalam bentuk pembentukan

---

<sup>40</sup> Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal* Jilid I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1404) h. 197.

<sup>41</sup> Ibn Khaldun, *Bidāyah al-Mujtahid 'an Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar a-Fikr, 1415), h.5

konsentrasi; manajemen keuangan syariah, perbankan syariah, dan hukum bisnis syariah. Manajemen keuangan syariah untuk program D3 yang mengkaji aspek-aspek vokasional dari manajemen keuangan. Seiring dengan dinamika kebijakan pusat dan lokal maka konsentrasi ini menjadi prodi D3 MKS terpisah dari Prodi Muamalah yang kemudian ditutup. Pada waktu yang sama kemudian didirikan prodi MKS program S1. Prodi Muamalah sendiri memiliki dua konsentrasi tersisa yaitu perbankan syariah dan hukum bisnis syariah. Konsentrasi perbankan syariah (PS) lebih dititik beratkan pada aspek-aspek teknis perbankan. Sementara, konsentrasi hukum bisnis syariah (HBS) lebih menekankan pada aspek-aspek legal-normatif. Salah satu hal yang paling mencolok dari perbedaan ini adalah konsentrasi PS tidak memasukan matakuliah hukum acara baik peradilan agama maupun peradilan umum dalam kurikulumnya. Argumennya adalah konsentrasi PS agar didorong menjadi bankir bukan praktisi legal. Hal ini kemudian menimbulkan masalah tersendiri dalam hubungannya dengan kegiatan praktikum peradilan agama yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada tahun 2012 diselenggarakan workshop kurikulum di FSH. Diantara hasil workshop adalah menetapkan orientasi prodi muamalah adalah hukum ekonomi syariah. Sehingga konsentrasi pun diganti. Konsentrasi PS menjadi menjadi hukum perbankan syariah (HPS) sementara untuk HBS tetap hukum bisnis syariah.

Penetapan orientasi muamalah menjadi hukum ekonomi syariah, seharusnya, dapat mengakhiri ambiguitas konsep muamalah antara ekonomi dan hukum. Sehingga hal ini berimplikasi pada tidak relevannya lagi pembagian konsentrasi perbankan syariah dan hukum bisnis syariah.

Untuk mengatasi hal itu maka dibuatlah kebijakan mengganti konsentrasi perbankan syariah diubah menjadi hukum perbankan syariah. Apakah kebijakan itu relevan atau tidak perlu diskusi lebih lanjut tentang hal ini. Penulis berpendapat pembagian konsentrasi diatas sudah tidak relevan lagi karena sudah kehilangan konteks pendiriannya. Pembatasan dua konsentrasi diatas hanya akan menyempitkan wilayah kajian muamalah pada kajian keuangan syariah saja.

Penulis memahami perbedaan konsentrasi tersebut pada pemilahan sektor jasa keuangan. Sebagaimana dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang membagi divisi kerjanya menjadi tiga yaitu, pengawasan perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB). Konsentrasi HPS mengkaji industri perbankan sementara HBS mengkaji IKNB dan pasar modal. Wilayah kajian HPS walaupun hanya bank namun lebih dominan dibanding lembaga keuangannya lainnya, masalahnya kompleks, dan asetnya lebih banyak dibanding IKNB. Sementara HBS mengkaji pasar modal dan IKNB yang meliputi, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan<sup>42</sup>, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Menurut PP No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Modal Ventura; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit;
- d. Pembiayaan Konsumen.

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:

- a. Penyertaan saham (*equity participation*);

Dari uraian di atas nampak bahwa kajian muamalah dengan dua konsentrasi diatas hanya mengkaji aspek keuangan saja. Padahal dengan nomenklatur baru diperlukan perluasan kajian. Memperhatikan uraian sebelumnya pada bagian B, Rachmadi Usman membagi wilayah hukum ekonomi menjadi tiga, maka kurang lebih hukum ekonomi syariahpun dapat dibagi menjadi 3 wilayah hukum ekonomi syariah, yaitu:

1. Aspek hukum keuangan, perbankan, dan moneter yang berbasis syariah
2. Aspek hukum produksi dan perindustrian yang berbasis syariah
3. Aspek hukum distribusi, konsumsi dan perdagangan yang berbasis syariah.

Dengan demikian jika tetap harus dibuat konsentrasi, maka diperlukan perluasan konsentrasi menjadi hukum keuangan syariah (HKS), hukum industri syariah (HIS), dan hukum perdagangan atau bisnis syariah (HBS). Perluasan ini tentunya menuntut perluasan wilayah kajian yang berimplikasi pada bertambahnya mata kuliah yang berbasis ekonomi syaiah dan hukum ekonomi syariah. Padahal, dosen yang dimungkinkan dapat mengampu mata kuliah-mata

- 
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
  - c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan infrastruktur.

<sup>43</sup> Pegadaian, koperasi, BMT,

kuliah tersebut sangat terbatas. Karena itu, penulis berpendapat, untuk sementara, konsentrasi untuk program studi muamalah dihapuskan saja. Sambil menunggu kajian lebih lanjut tentang wilayah kajian hukum ekonomi syariah. Mahasiswa diberi kebebasan untuk menentukan obyek penelitian sesuai dengan peminatan tanpa dikurung oleh konsentrasi. Namun pada waktu yang sama mahasiswa diberi mata kuliah pilihan sesuai dengan peminatannya. Mata kuliah pilihan tersebut disusun berdasarkan wilayah kajian hukum ekonomi syariah yang luas, bukan hanya aspek keuangan syariah saja.









